



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG**

***FOCAL POINT DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK***

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang *Focal Point Data* di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG *FOCAL POINT DATA* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan *Focal Point Data* di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan

sebagaimana ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : *Focal Point* Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- Pengarah;
 - Ketua;
 - Koordinator; dan
 - Anggota.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan satu data gender dan anak;
 - mengelola komunikasi dengan pimpinan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam rangka penyelenggaraan satu data gender dan anak; dan
 - memberikan arahan atas laporan penyelenggaraan satu data gender dan anak.
- KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak;
 - melakukan koordinasi dengan *Focal Point* Data dalam penyelenggaraan data gender dan anak;
 - melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam rangka penyelenggaraan data gender dan anak; dan
 - memberikan laporan kepada pengarah terkait hasil penyelenggaraan data gender dan anak.
- KELIMA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data gender dan anak di lingkup satuan kerja.
- KEENAM : Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas:
- melakukan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan data gender dan anak pada tingkat nasional, provinsi,

kabupaten/kota ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

kabupaten/kota, kecamatan dan/atau desa dan kelurahan sesuai dengan substansi unit kerja masing-masing;

- b. melakukan koordinasi dengan pembina data dan produsen data dalam rangka penyelenggaraan data gender dan anak sesuai dengan substansi unit kerja masing-masing;
- c. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan diseminasi dalam rangka penyediaan data gender dan anak sesuai dengan kebutuhan data yang terdapat di unit kerja masing-masing dan prinsip Satu Data Indonesia;
- d. melakukan penginputan, pembaharuan dan pemutakhiran data gender dan anak pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan/atau desa/kelurahan pada Sistem Data Gender dan Anak (SIGA) sesuai dengan substansi unit kerja masing-masing;
- e. melakukan klarifikasi serta langkah penyelesaian terhadap perbedaan, sumber, dan metode pengambilan data; dan
- f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan terkait penyediaan data gender dan anak.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT, diktum KELIMA, dan diktum KEENAM, *Focal Point* Data mengadakan pertemuan koordinasi paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEDELAPAN : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan Nomor 34 Tahun 2024 tentang *Focal Point* Data di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



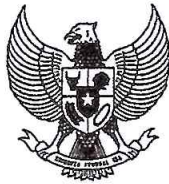
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG
FOCAL POINT DATA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN FOCAL POINT DATA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pengarah	1. Titi Eko Rahayu	Sekretaris Kementerian
		2. Ratna Susianawati	Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
		3. Patimasang	Staf Khusus Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Ekonomi Perempuan
		4. Ariza Agustina	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Perlindungan Perempuan
II.	Ketua	Muhaziron Sulistiyo Wibowo	Kepala Biro Data dan Informasi
III.	Satuan Kerja Sekretariat Kementerian		
	Koordinator	Anita Putri Bungsu	Statistisi Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi
	Anggota	1. Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi
		2. Nurhayati	Statistisi Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi
		3. Indah Lukitasari	Statistisi Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
		4. Dian Surida	Statistisi Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi
		5. Anugrah Pambudi Raharjo	Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi
		6. Iwan Setiawan	Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi
		7. Winda Febria Windi	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan
		8. Rina Mofu	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama
		9. Bella Pitria	Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
		10. Siti Julpah Hartati	Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi
		11. Ulfah Devianita Sikal	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		12. Dipta Radian Saras Perdana	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
IV.	Satuan Kerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender		
	Koordinator	Prita Ismayani Sriwidyarti	Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender
	Anggota	1. Fikhi Akbar	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputy Perumusan dan Koordinasi Kebijakan
		2. Lathifatul Azkiyah	Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender
		3. Meidiani Lestari Dewi	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dan Pemerintah Daerah Wilayah I
		4. Nur Fitri Izzati Ramadhani	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputy Pengarusutamaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
			Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II
		5. Nurul Salimah	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputy Pengarustamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III
		6. Yasmin Zafira	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputy Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender
V.	Satuan Kerja Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak		
	Koordinator	Didik Agus Setiawan	Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
	Anggota	1. Ferdy Ferdiansyah	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
		2. Fildza Aisyantifa Kautsar	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputy Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
		3. Mutiara Pitauli	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputy Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I
		4. Ignatius Alvin Krisnugraha	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputy Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
		5. Assa Kartika Prihabsari	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputy Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
VI.	Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan		
	Koordinator	Nur Handayani	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	Anggota	1. Rina Nursanti	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputy Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat
		2. Dewi Budhi Cahyani	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputy Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		3. Kun Maryati	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Asisten Deputy Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan
		4. Rahmarani Hakim	Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		5. Dhisa Yunita Advikasari Agustin	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputy Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
		6. Lukita Mardhiah	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputy Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu
VII.	Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak		
	Koordinator	Eka Prasetiawati	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
		1. Kurniawan	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
		2. Nadhila Prameswari Sudigdo	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputy Perlindungan Anak Kondisi Khusus
		3. Euis Desy Mayangsari	Psikolog Klinis Ahli Muda pada Asisten Deputy Penyediaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
			Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
		4. Dhian Ningrum Sulistiawati	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
		5. M Taufan Arifin	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
VIII.	INSPEKTORAT		
	Koordinator	Fakih Usman	Inspektur
	Anggota	1. Anggun Tri Kusumawati	Kepala Bagian Tata Usaha pada Inspektorat
IX.	SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA		
	Koordinator	Dewi Respatiningsih	Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
	Anggota	1. Afni Fahtima	Statistisi Ahli Pertama pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI